

KPU YOGYA GELAR SIMULASI PENCOBLOSAN DAN REKAPITULASI SUARA

Kedepankan Mitigasi Risiko Cegah Potensi Pemungutan Suara Ulang

YOGYA (KR) - KPU Kota Yogya kembali memfasilitasi simulasi pencoblosan dan rekapitulasi suara Pemilu 2024. Langkah tersebut sebagai upaya memperkuat mitigasi risiko guna mencegah potensi pemungutan suara ulang.

Ketua KPU Kota Yogya Noon Harsya Aryo Samudro, mengungkapkan teknis pemungutan suara sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Pemilu 2019 lalu. "Perbedaannya hanya sedikit. Terutama terkait dengan salinan yang menjadi lebih ringkas. Kemudian juga ada sistem informasi rekapitulasi yang menjadi alat bantu bagi KPU RI dalam merekap semua TPS di seluruh Indonesia,"

ungkapnya di sela simulasi di Hotel Tara Jalan Magelang, Selasa (23/1). Simulasi itu merupakan yang kedua kalinya diselenggarakan. KPU Kota Yoga melibatkan berbagai unsur mulai peserta pemilu, perwakilan difabel, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) hingga perwakilan media. Teknis yang disimulasikan mulai kedatangan pemilih di TPS, pemberian surat suara, pencoblosan, memasukkan ke kotak

suara, pencelupan jari ke tinta hingga proses rekapitulasi.

Harsya berharap semua pihak mampu memahami alur pencoblosan serta syarat yang harus disampaikan ke petugas KPPS. Terutama undangan memilih bagi pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta surat pindah memilih bagi pemilih yang masuk dalam DPT tambahan (DTPb). "Pemahaman ini sangat dibutuhkan, tidak hanya bagi penyelenggara di tingkat teknis tetapi juga peserta pemilu yang nanti akan menerjunkan saksi di tiap TPS. Harapan kami jika pemahaman sudah memadai maka potensi pemungutan suara ulang (PSU)

bisa diminimalisir," urainya.

Pada Pemilu 2019 lalu, sejumlah TPS di Kota Yogya harus menjalankan PSU karena berbagai alasan. Sebagian besar karena ada warga yang tidak masuk dalam DPT maupun DPTb namun bisa melakukan pemungutan suara. Oleh karena itu Harsya berpesan kepada masing-masing PPK agar betul-betul melakukan pendampingan bagi Panitia Pemungutan Suara (PPS) maupun KPPS dengan optimal.

Sementara jumlah DPTb di Kota Yogya terdeteksi mencapai sekitar 12.000 orang. Masing-masing terdiri dari pengajuan pindah memilih tahap pertama yang mencapai seki-

tar 9.000 orang serta pemilih di TPS khusus yang mencapai 3.000 orang. KPU Kota Yogya juga masih melayani proses pindah memilih dengan alasan khusus hingga 7 Februari 2024 mendatang. Terutama bagi yang pasien rawat inap dan keluarga yang menunggu, tugas kedinasan, warga binaan lapas dan rutan, serta warga terkena bencana alam. "Pemilih DPTb ini sudah masuk dalam Sidalih. Lokasi mencoblosnya juga sudah ditentukan di TPS mana. Bahkan semua TPS di Kemantren Gondokusuman dan Umbulharjo sudah dipenuhi DPTb dan sisanya terpaksa kami sebar di kemantren lain," tandasnya. **(Dhi)-f**

Pemeriksaan Interim Perkuat Proses Audit Keuangan DIY

YOGYA (KR) - Wakil Gubernur DIY, Sri Paku Alam X menerima kunjungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DIY di Ndalem Ageng, Kompleks Kepatihan, Senin (22/1).

Kedatangan BPK DIY tersebut untuk melakukan entry meeting terkait Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DIY Tahun Anggaran 2023.

"Entry meeting ini lebih dari sekadar prosedur. Hal ini menjadi wadah esensial untuk memahami dan memperkuat proses audit keuangan. Diskusi kali ini, akan menentukan bagaimana kita menata pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab," kata Wagub DIY Sri Paku Alam X di Ndalem Ageng Kompleks.

Menurutnya, dalam konteks good governance, penting untuk dipahami, bahwa pemeriksaan laporan keuangan bukanlah sebuah akhir, melainkan menjadi bentuk sarana untuk mencapai tujuan

utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Transparansi, akuntabilitas, dan integritas bukan sekadar kata-kata, melainkan juga prinsip yang harus menjadi dasar pengelolaan keuangan negara.

"Kami akan memberikan dukungan maksimal kepada Tim BPK RI dalam melaksanakan tugas mereka. Saya yakin, dengan kerja sama erat dan komitmen kuat dari kita semua, proses audit ini akan membawa perubahan signifikan bagi kemajuan bangsa," ungkap Wagub DIY.

Dalam entry meeting tersebut, Kepala BPK RI Perwakilan DIY diwakili oleh Kepala Subauditor, Bernadetta Arum Dati. Arum mengatakan, pemeriksaan terinci kali ini akan dilaksanakan selama 30 hari mulai tanggal 22 Januari sampai 21 Februari 2024. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk pemberian kesimpulan hasil review atas SPI dan kepatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan.

"Selain itu, pemeriksaan tersebut juga untuk memperoleh data dan informasi bagi pengembangan perencanaan pemeriksaan terinci. Adapun bentuknya dengan melakukan pengujian substantif terbatas pada transaksi/saldo akun-akun Neraca dan LRA. Serta pengujian kesesuaian dengan SAP atas transaksi-transaksi selama periode yang berlangsung sampai dengan saat pemeriksaan interim," terangnya.

Arum menambahkan, pemeriksaan yang tengah dilakukannya ini berdasarkan beberapa dasar hukum. Adapun beberapa dasar hukum tersebut yaitu, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

(Ria)-f

MELANGGAR PERDA DIY DAN RESAHKAN MASYARAKAT

22 Pengemis dan Gelandangan Ditertibkan

YOGYA (KR) - Memasuki awal tahun 2024 operasi ketertiban wilayah semakin digencarkan. Tidak kurang dari 22 gelandangan dan pengemis sudah berhasil ditertibkan Sat Pol PP Kota Yogya sejak awal Januari hingga kemarin.

Kepala Bidang Peningkatan Peraturan Perundang-undangan Sat Pol PP Kota Yogya Dodi Kurnianto, mengatakan penertiban pengemis dan gelandangan yang digencarkannya berdasarkan Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

"Kalau sepanjang tahun 2023 lalu totalnya ada 103 pengemis dan gelandangan yang kami tertibkan. Sedangkan sepanjang bulan ini sudah mencapai 22 gelandangan dan pengemis. Kami bergerak berdasarkan patroli di wilayah," tandasnya, Selasa (23/1).

Dodi menjelaskan dalam proses penertiban pihaknya lebih mendedikasikan non yustisi seperti mengalau dan mengingatkan. Hal ini lantaran landasan yang digunakannya ialah Perda DIY. Akan tetapi sebagian pengemis juga dibawa ke kantor untuk membuat surat pernyataan. Jika masih nekat, tindakan terakhir adalah membawa pengemis dan gelandangan itu ke Camp Assessment Dinas Sosial DIY.

"Misalnya pengemis yang sifatnya mengganggu kami kalau atau kami akan juru pergi. Tapi kalau sudah beberapa kali masih jalan terus, kami bawa ke camp assessment Dinas Sosial DIY," jelasnya.

Dirinya mencontohkan pengemis di kawasan Plengkung Gading Jalan Langeran yang dikeluhkan masyarakat, langsung dibawa ke

camp assessment Dinas Sosial DIY. Pihaknya juga menertibkan jathilan di Jalan Menteri Supeno karena sudah pernah ditingkatkan dan dihalau. Pengemis jathilan tersebut bahkan bisa mengantongi uang yang cukup fantastis yakni Rp 510.000 selama enam jam beraksi di simpang jalan.

"Kami imbau masyarakat karena rasa belas kasihan kepada mereka. Salurkan uang atau bantuan ke tempat yang benar seperti di panti, Baznas atau lembaga lainnya. Kalau diberikan di jalan hanya akan melestarikan mereka dan merusak citra Yogyakarta sebagai kota wisata dan pendidikan," imbunya.

Selain menyisir pengemis dan gelandangan, pihaknya juga tengah menelusuri keberadaan pesepeda yang

hiduga orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Pesepeda tersebut kerap dilaporkan menendang pengendara sepeda motor yang tengah berhenti di traffic light. Akan tetapi keberadaan pesepeda yang ciri-cirinya sudah diketahui itu hingga kemarin masih belum ditemukan. **(Dhi)-f**

"Setelah dilantik ribuan pengawas TPS juga langsung menjalani pembekalan. Rencana akan ada tiga kali pembekalan berupa bimbingan teknis (bimtek) yang akan kami berikan," tandasnya, Selasa (23/1).

Bimtek secara maraton hingga jelang pemungutan suara sengaja dilakukan guna memberikan pen-

Sedangkan dalam proses rekapitulasi suara, membutuhkan energi yang lebih besar dalam melakukan pengawasan. Hal ini karena momentum tersebut kerap diwarnai dengan interupsi.

Dengan telah terbentuknya pengawas TPS ini diharapkan jajaran struktural dan fungsional di wilayah Kota Yogya menjadi semakin kuat. Hal ini penting dalam rangka mengawal pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 untuk mewujudkan pemilu yang damai, berintegritas, dan bermartabat.

WE ARE HIRING

- **DESIGNER/PATTERN MAKER EXPERT**
- **PRODUCTION PLANNING MANAGER**

JOB DESCRIPTION DESIGNER/PATTERN MAKER EXPERT

- A bachelor's or master's degree in design, graphic design, or a related field is preferred.
- Relevant work experience in design, pattern making is required.
- Strong design skills and a deep understanding of design principles, techniques, and tools
- Proficiency in design software: AI, Corel Draw, 3D Modeling is required
- Effective communication and collaboration skills
- Strategic mindset and the ability to align design initiatives with business objectives.

JOB DESCRIPTION PRODUCTION PLANNING MANAGER

- A bachelor's or master's degree in business administration, operations management, supply chain management, or professional certifications in supply chain management or operations
- Relevant work experience in production planning, scheduling, or operations management is required
- Proficiency in using production planning software and systems
- Strong analytical and Problem
- Solving Skills
- Effective communication and collaboration skills
- Leadership and Decision
- Making Abilities
- Knowledge of lean manufacturing principles and continuous improvement methodologies

**EMPLOYMENT
CONDITIONS**

1. Minimum S1 education. S2, S3 are allowed to apply (preferred)
2. Minimum 5 years experience

Send CV to:Email : hrd.wgk@ptwoneel.com

Number : 082135015415

PT. WONEEL MIDAS LEATHERS

JL. Bangunsari 04/03 Candirejo Semin Gunungkidul DIY

PENGUMUMAN KEDUA

LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, PT. Bank Panin, Tbk Kantor Cabang Utama Yogyakarta selaku Penjual, beralamat di Jl. Gejayan CTX No. 10, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta, melalui Kantor Pelayanan Keadayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta akan melaksanakan lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan penawaran lelang dilakukan secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan cara penawaran secara tertutup (**closed bidding**) yang dapat dilihat di website DJKN : www.lelang.go.id terhadap obyek jaminan atas nama debitur sebagai berikut :

ALEXANDRE BUDI PRAMANA

Sebidang tanah pekarangan berikht bangunan dan segala turutan serta-senya tanpa kecuali **Sertifikat Hak Milik (SHM) No.14526, luas 1.018 m2 (Seribu Delapan Belas Meter Persegi)**, terletak di Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, atas nama **ALEXANDRE BUDI PRAMANA**

Harga Limit Rp. 4.562.000.000,- dengan Uang Jaminan : Rp.1.000.000.000,-

Pelaksanaan Lelang

Hari/Tanggal	: RABU, 02 Februari 2024
Pukul	: 14.00 WIB
Batas Akhir Penawaran	: 14.00 waktu server Aplikasi Lelang Internet sesuai WIB
Alamat Domain	: www.lelang.go.id
Tempat Lelang	: KPKNL Yogyakarta Jalan Kusumanegara No.11, Yogyakarta

Penetapan Pemegang : setelah batas akhir penawaran

Peserta lelang diharapkan menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain diatas

Syarat-syarat Lelang :

- Calon peserta lelang dapat melihat obyek lelang di lokasi sejak diumumkan.
- Peserta lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran penawaran lelang melalui internet, dengan penawaran secara closed bidding (penawaran secara tertutup) yang diakses pada alamat domain : www.lelang.go.id , cara penggunaan dapat dilihat pada menu "tata cara dan prosedur panduan penggunaan" pada domain tersebut.
- Calon peserta lelang mendaftarkan diri pada Aplikasi Lelang Internet melalui domain angka 2 diatas, kemudian mengaktifkan akun dan merekam (Scan) KTP, NPWP (ekstensi file ".jpg", ".png), dan nomor rekening atas nama sendiri. Peserta yang bertindak sebagai kuasa badan usaha diwajibkan mengunggah surat kuasa notariil, dan surat kuasa pelepasan dan perubahannya, NPWP perusahaan dalam saat file.
- Jaminan penawaran lelang:
 - a. Peserta lelang diwajibkan menyertor uang jaminan dengan jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan jaminan yang disyaratkan dalam pengumuman lelang, disetorkan sekaligus (bukan cicilan), dan efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
 - b. Jaminan disetorkan ke nomor *Virtual Account* (VA) peserta lelang, nomor VA akan dikirimkan secara otomatis di alamat domain di atas kepada akun peserta lelang, setelah berhasil melakukan pendaftaran, data identitas dinyatakan valid, dan memilih barang yang dilelang.
- Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit, penawaran lelang dapat dikirimkan berkali-kali, sampai dengan batas waktu di atas.
- Pemenang lelang harus melunasi Pokok Lelang dan Bea Lelang sebesar 2% ditukikan ke Nomor VA pemenang lelang paling lambat 5(lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan di atas, yang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara. Pemenang lelang akan dikenakan BPHTS sesuai ketentuan yang berlaku.
- Obyek dilelang dalam kondisi apa adanya dengan segala konsekuensi biaya tertunggak atas obyek lelang. Peserta lelang dianggap telah mengetahui kondisi obyek lelang. Peserta lelang tidak dapat menuntut ganti rugi apabila lelang dibatalkan karena sesuatu hal sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- Informasi lebih lanjut tentang cara menawar/persyaratan lelang dapat menghubungi PT. Bank PANIN, Tbk Kantor Cabang Utama Yogyakarta, Jl. Gejayan CTX No. 10, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta. Telp : (0274) 541777 Ext.229 atau Kantor Pelayanan Keadayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta, Jalan Kusumanegara No.11, Yogyakarta Telp (0274) 544091.

Yogyakarta, 24 Januari 2024
PT. Bank Panin, Tbk KCU Yogyakarta
Ttd;
Branch Manager

**Panin Bank**



PENGADILAN NEGERI SLEMAN KELAS IIA
Jalan KRT Pringgonding Nomor 1, Beran, Tridadi, Sleman, 55511
Telepon/Faksimile : (0274) 868401
Surel : pnsleman@yahoo.co.id ; Laman : <http://pn-sleman.go.id>

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI PENGADILAN
Nomor : 19/Pdt.Eks/2022/PN.Smn.

Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman tanggal 27 Februari 2023 Nomor : 19/Pdt.Eks/2022/PN.Smn, serta memenuhi surat dari Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta tertanggal 12Juli 2023, No : S-2267/KNL.0905/2023, dengan ini Panitia Pengadilaran Negeri Sleman yang beralamat di Jalan KRT Pringgonding Nomor 1 Beran, Sleman, 555811, melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta akan melakukan penjualan di muka umum (lelang) melalui internet tanpa kehadiran peserta lelang dengan penawaran secara tertutup (*closed bidding*) atas obyek sengketa perkara pada Nomor : 19/Pdt.Eks/2022/PN.Smn, dalam perkara antara :

PT. BPR Kurnia Dewon,----- sebagai Pemohon Eksekusi;
M e l a n----- sebagai Pihak Termohon Eksekusi.

Tunggul Widodo, Dk,----- sebagai Pihak Termohon Eksekusi.

Yaitu berupa :

Sebuah tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang tumbuh diatasnya tanpa kecuali, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1491 Desa/Kalurahan Minomartani, Kecamatan Naglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tertanggal 13 November 2002, Surat Ukur tanggal 16/09/2002, Nomor : 494/2002, seluas 120 M² (seratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Desa/Kalurahan Minomartani, Kecamatan Naglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama pemegang hak Tunggal Widodo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan ----- Sebelah Selatan : Bapak Hendra / Bapak Tri
Sebelah Barat : Bapak Haryoso ----- Sebelah Timur : Bapak Sadam

Dengan harga limit yaitu sebesar RP.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)
Dengan nilai uang jaminan 20% dari harga limit yaitu sebesar RP.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).

Yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu / 07 Desember 2024
Batas Akhir Penawaran : 10.30 waktu Server Aplikasi Lelang berdasarkan WIB
Alamat Domain : www.lelang.go.id
Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta, Jl. Kusumanegara No.11 Yogyakarta
Penetapan Pemegang : Sebelah batas akhir penawaran

Syarat dan Ketentuan Lelang :

- Calon Peserta Lelang dapat melihat obyek Lelang di lokasi sengketa diumumkan.
- Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui Internet dengan penawaran secara tertutup (*Closed Bidding*) yang diakses pada alamat domain <https://www.lelang.go.id>. "Tata cara dan prosedur panduan Penggunaan" pada domain tersebut.
- Calon Peserta Lelang mendaftarkan diri pada Aplikasi Lelang Internet melalui domain angka 2 di atas, kemudian mengaktifkan Akun dan merekam (Scan) QR, NPWP (ekstensi file ".jpg", ".png"), dan nomor Rekening atas nama sendiri. Peserta yang bertindak sebagai Kuasa Badan Usaha diwajibkan mengunggah Surat Kuasa notariil, atau Penerimaan Perusahaan dan perubahannya, NPWP Perusahaan dalam satu file.
- Jaminan Penawaran Lelang :
 - Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan dengan jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan jaminan yang disyaratkan dalam Pengumuman lelang, disetorkan sekaligus (bukan dicicil).
 - Setoran Jaminan Peserta sudah efektif diterima oleh KPKNL Yogyakarta selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
 - Calon Peserta (setor ke nomor Virtual Account (VA) peserta lelang, Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada akun peserta lelang, setelah berhasil melakukan pendaftaran, data identitas dinyatakan valid, dan memilih barang yang dilelang.
- Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit penawaran lelang dan dapat dikirim berkali-kali.
- Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah biaya lelang pembeli sebesar 2% paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Jika tidak melunasi pembayaran, maka pembeli /pemegang diwajibkan wanprestasi serta dikenakan sanksi dan Uang Jaminan Penawaran Lelang disetorkan ke Kas Negara. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang juga dikenai kewajiban pembayaran BPHTB (bukan dicicil) yang berlaku.
- Peserta lelang tidak dapat menuntut ganti rugi apabila lelang dibatalkan karena sesuatu hal sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- Penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Sleman, Jalan KRT, Pringgonding No.1 Beran Sleman Telp. (0274) 868401 atau KPKNL Yogyakarta Jln. Kusumanegara No. 11 Yogyakarta Telp. (0274) 544091.

Sleman, 24 Januari 2024

AN-KETUA PENGADILAN NEGERI SLEMAN
PANITIA


SUMARDI, SH., MH.
NIP.19740707 199103 1005